



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris sebagai berikut antara:

Penggugat I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Lorong 57, Nomor 5 RT/RW 005/002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx Nomor 155, RT/RW 004/002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx Nomor 155, RT/RW 004/002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, RT/RW 001/002, Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Ji. xxxxxxxxxx Mess Anoa IV K.36,

Hal. 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



RT/RW 003/005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT/RW 001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai Penggugat VI;

Penggugat VII, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT/RW 001/001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Haedir, S.H., Edy Kurniawan, S.H., Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H., Andi Haerul Karim, S.H., Ratna Kahali, S.H., Ridwan, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Makassar-YLBHI, beralamat di Jl. Pelita Raya VI Blok A 34 No. 9 Makassar, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 74/SK Daf/2020/PA.Maros tanggal 15 September 2020;

m e l a w a n

Tergugat I, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxx Nomor 88, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, agama Islam, tempat kediaman di BTP Blok AE Nomor 30, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

Hal. 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Tergugat III, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor 164,
Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota
xxxxxxx, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor
164, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor 47,
Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx,
sebagai Tergugat V,

Tergugat VI, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor
47, Kelurahan xxxxxxxx, Kxxxxxxx,
xxxxxxx, sebagai Tergugat VI,

Tergugat VII, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor
47, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat VII,

Tergugat VIII, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Pesona
Prima Griya Blok J3/6, Jl. xxxxxxxx III,
Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat VIII;

Tergugat IX, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor
47, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat IX,

Tergugat X, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor 47,
Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota
xxxxxxx, sebagai Tergugat X;

Tergugat XI, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor
47, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai
Tergugat XI;



Tergugat XII, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx, Nomor 47,
Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Abdullah Mahir, S.H. dan Muhammad Ali, S.H.,
Keduanya adalah advikat/Konsultan Hukum
pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Muslim Makassar yang beralamat di Jl. Adipura
1/3 D. No. 02 Kelurahan Karuwisi Utara,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,
berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor
86/SK Daf/2020/PA.Maros tanggal 7 Oktober
2020;

Turut Tergugat I, agama Islam, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx
Nomor 155, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Turut
Tergugat I;

Turut Tergugat II, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Beringin 3,
Nomor 4, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Turut
Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



1. Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* merupakan ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1982 di kediaman terakhirnya Jl. Abubakar Lambogo No. 164, RT/RW 004/001, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa alm. Xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun memiliki 2 (dua) orang saudara, yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (Turut Tergugat I);
4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Kandari dan keduanya telah meninggal dunia. Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1995 di Jl. Abubakar Lambogo No.155, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sedangkan Kandari meninggal dunia pada tahun 2000;
5. Bahwa dari hasil pernikahan Salammia binti Barrang dengan Kandari, dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu:
 - 5.1. Xxxxxxxxxxxxxx (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxx);
 - 5.2. Penggugat I (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxx);
 - 5.3. Penggugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.4. Penggugat III (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.5. Penggugat IV (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.6. Penggugat V (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.7. Penggugat VI (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.8. Penggugat VII (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx);
 - 5.9. Turut Tergugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxx);
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxx) semasa hidupnya telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx dan keduanya telah

Hal. 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



meninggal dunia. xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2008
sedangkan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2012;

7. Bahwa dari pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx, dikarunia 12 (dua belas) orang anak, yaitu: Tergugat I (anak kemenakan dari alm. Lamanduare);

- 7.1. Tergugat I (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxx);
- 7.2. Tergugat II (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.3. Tergugat III (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.4. Tergugat IV (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.5. Tergugat V (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.6. Tergugat VI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.7. Tergugat VII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.8. Tergugat VIII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.9. Tergugat IX (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.10. Tergugat X (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.11. Tergugat XI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
- 7.12. Tergugat XII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, alm. xxxxxxxxxxxx juga meninggalkan harta warisan/peninggalan berupa sebidang tanah kebun berdasarkan SPPT-PBB tahun 2017 NOP: 73-08.013.002.006-0018.0 a.n Kamandore alias Lamanduare, seluas 22.492 M, terletak di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun milik Sutaryo
- Sebelah Timur : Kebun milik Marten Rante alias Pak Kore
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Kebun milik H. Havid/Dr. Susi Aulia/Sutarni/Niswaddkk/H. Nasir;



9. Bahwa harta warisan tersebut di atas belum dibagikan kepada Para Penggugat maupun kepada Para Turut Tergugat. Padahal, Turut Tergugat I merupakan ahli waris langsung golongan II (saudara kandung alm. XXXXXXXX . Dan Para Penggugat dan Turut Tergugat II merupakan kemenakan dari alm. XXXXXXXX . Sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII merupakan anak kemenakan dari alm. XXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa dengan demikian, para pihak dalam perkara a quo, baik Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama-sama merupakan ahli waris dan berhak mendapat bagian dari harta warisan alm. XXXXXXXXXXXX in casu;
11. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXX tahun 1982, XXXXXXXX (orangtua Tergugat I dkk.) menguasai tanah warisan/peninggalan alm. Lamanduaire in casu dan menyewakannya kepada Dg. Tayang untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan;
12. Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2012 hingga gugatan ini diajukan, tanah a quo dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan menyewakannya kepada Dg. Nuntung untuk ditanami ubi kayu. Dengan demikian, selama 38 (tiga puluh delapan) tahun Para Tergugat menikmati hasil dari tanah tersebut;
13. Bahwa Para Penggugat sudah sering mendatangi Para Tergugat dengan maksud meminta bagian yang menjadi haknya secara baik-baik dan kekeluargaan. Akan tetapi, Para Tergugat tidak memperdulikan/mengindahkan permintaan Para Penggugat dengan alasan Para Tergugat menjaga wasiat dari orangtuanya bernama XXXXXXXX untuk mempertahankan tanah tersebut. Sedangkan, XXXXXXXX tidak memiliki hubungan hak dengan harta warisan alm. XXXXXXXXXXXX;
14. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 telah terjadi pertemuan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor

Hal. 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Desa Moncongloe Bulu yang difasilitasi langsung oleh kepala desa. Akan tetapi, Para Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat;

15. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat secara terang benderang telah menunjukkan itikad buruknya untuk menguasai harta peninggalan alm. Lamanduare, tanpa memandang bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat juga memiliki hak atas harta warisan tersebut;
16. Oleh karenanya persolan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara pembagian harta warisan a quo kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membagikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa untuk mencegah dan menghindari Para Tergugat memindahkan hak kepemilikan atas harta warisan alm. Lamanduare in casu, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan alm. Lamanduare yang menjadi perkara pembagian waris in casu;
18. Bahwa patut diduga Para Tergugat tidak mau patuh pada putusan seketika setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka layak secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh para Penggugat di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1982;
3. Menyatakan xxxxxxxxxxxx (saudara alm. xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 1995;
4. Menyatakan xxxxxxxxxxxx (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 2008;
5. Menetapkan ahli waris yang masih hidup dari almarhum Lamandure bin Barrang, sebagai berikut:
 - 5.1. Penggugat I (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.2. Penggugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.3. Penggugat III (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.4. Penggugat IV (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.5. Penggugat V (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.6. Penggugat VI (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.7. Penggugat VII (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.8. Tergugat I (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.9. Tergugat II (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.10. Tergugat III (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.11. Tergugat IV (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.12. Tergugat V (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.13. Tergugat VI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.14. Tergugat VII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.15. Tergugat VIII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.16. Tergugat IX (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.17. Tergugat X (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.18. Tergugat XI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.19. Tergugat XII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.20. Turut Tergugat I (saudara alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.21. Turut Tergugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);



6. Menetapkan harta warisan/peninggalan dari almarhum xxxxxxxxxxxx berupa sebidang tanah kebun berdasarkan SPPT-PBB tahun 2017 NOP: 73-08.013.002.006-0018.0 a.n Kamandore seluas 22.492 M² terletak di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kebun milik Sutaryo
Sebelah Timur : Kebun milik Marten Rante alias Pak Kore
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Kebun milik H. Havid/Dr.Susi Aulia/Sutarni/Niswa dkk/H. Nasir
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan alm. Lamanduare yang dikuasainya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menaati isi putusan yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu jutarupiah) setiap hari keterlambatan untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hal. 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Para Penggugat dan Para Tergugat menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yaitu Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban secara tertulis tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke vearklaard*) oleh karena gugatan *a quo* bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama, perkara contentius yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama antara lain:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wakaf
4. Zakat
5. Infaq
6. Shodaqoh
7. Hibah
8. Wasiat
9. Ekonomi Syariah

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perkara kewarisan tetapi patut diketahui bahwa orang tua Para Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik atas objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* dari hasil jual beli antara pewaris dengan orang tua para Tergugat semasa pewaris masih hidup, jadi perkara *a quo* adalah perkara perdata biasa bukan kewarisan, yang seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke PTUN Makassar atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Maros;

Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Hal. 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempati objek perkara *a quo* yang nyatanya objek perkara tersebut telah dialihkan haknya kepada orang tua Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 121 dari hasil jual beli semasa pewaris masih hidup dibuktikan dengan kwitansi No. 11/PGKK/1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 Ha seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi No. 1/POS/1977 untuk biaya pembayaran pengukuran dan sertifikat kebun seluas 2 Ha yang terletak di Hombes POM-DAM XIV/HN sebagaimana merujuk kepada Putusan MA No. 126/K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang berbunyi:

“untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”

2. Bahwa karena dengan adanya sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama xxxxxxxxx yang notabene adalah orang tua kandung dari Para Tergugat, maka faktanya Para Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan perkara *a quo* yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, wajib jadi Turut Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:



“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah mempelajari seluruh isi gugatan, Para Penggugat tidak cermat dan terdapat banyak kesalahan penulisan nama dan alamat Para pihak serta tanggal kematian pewaris. Diantara kesalahan penulisan identitas dalam gugatan *a quo* adalah:

- Nama pewaris xxxxxxxxx yang dituliskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sedangkan yang benar adalah xxxxxxxxxx yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1983 bukan meninggal pada tahun 1982 sebagaimana tertulis dalam gugatan Para Penggugat dan fakta yuridis ini berdasarkan kwitansi/Surat Izin Pemakaman tanggal 22 Mei 1983 dari Dinas Pekerjaan Umum, Sub Dinas Pertanaman/Pemakaman dan diperkuat oleh Surat Keterangan Kematian Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Makassar Nomor: 469/195/DLH/Isi/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nama dari Lurah Ballaparang No.474/347/KBP/X/2020 bahwa Azis Sima adalah orang yang sama dengan Abdul Azil Sima yang meninggal tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Kematian No. 4743/01/KBP/II/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang bukan meninggal tahun 2012 seperti dalil para Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Tergugat VI yang dialamatkan ke Jl. Monginsidi Baru No. 47 Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Tapi kenyataan yang sesungguhnya bahwa Tergugat VI berdomisili di Pattengko, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur;
- Nama Tergugat VII seharusnya xxxxxxxxxxxxxx beralamat di Jl. Irian No. 146, Desa Warbo, Kab. Keerom, Provinsi Papua;
- Tergugat IX yang seharusnya beralamat di Jl. Irian No. 146 Desa Warbo, Kab. Keerom, Provinsi Papua bukan beralamat di Jl. Monginsidi Baru Nomor 47, Kel. Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Nama Tergugat XI seharusnya xxxxxxxxxxxxxx bukan xxxxxxxxxxxxxx dan beralamat di Desa Salubulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Nama Tergugat XII yang seharusnya xxxxxxxxxxxxxx bukan xxxxxxxxxxxxxx

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berisi:

“kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

2. Bahwa Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya atas hak warisan, tapi dalam isi gugatan tidak menjelaskan uraian secara rinci dari segi mana sampai Para Penggugat bisa mengklaim objek sengketa *a quo* sebagai harta warisnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian”

3. Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.

Hal. 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan”

Dimana dalam petitum gugatan poin 3 tidak jelas, dalam posita sama sekali tidak dijabarkan mengenai nama dalam poin tersebut tetapi diminta oleh para Penggugat dalam petitum, sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum gugatan. Hal ini pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, yang amarnya:

“karena rechtsfeiten diajukan betentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), tertuang dalam putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dallil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

Bahwa dalil –dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Hal. 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan, diuraikan kembali sebagai berikut:

1. Dalam posita 2 tidak benar jika xxxxxxxxxx meninggal tahun 2012 tapi yang sebenarnya xxxxxxxxxx meninggal tanggal 14 Januari 2013 dibuktikan dengan Surat Kematian No. 4743/01/KBP/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang;
2. Bahwa benar almarhum xxxxxxxxxx meninggalkan harta peninggalan berupa tanah tapi patut diketahui bersama bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan *a quo* yang nyatanya objek perkara tersebut telah dialihkan haknya kepada orang tua Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 121 dari hasil jual beli antara almarhum xxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxx, semasa almarhum xxxxxxxxxx masih hidup dibuktikan dengan kwitansi No. 11/PGKK/1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 Ha seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi No. 1/POS/1977 untuk biaya pembayaran pengukuran dan sertifikat kebun seluas 2 Ha kebun yang terletak di Hombes POM-DAM XIV/HN sebagaimana merujuk kepada Putusan MA No. 126/K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang berbunyi:

“untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”

Jadi objek perkara *a quo* sudah menjadi hak ahli waris xxxxxxxxxx yaitu para Tergugat dan bukan lagi merupakan harta warisan dari xxxxxxxxxx;

3. Para Penggugat dalam posita gugatan juga tidak menjelaskan uraian secara rinci dari segi mana sampai para Penggugat bisa mengklaim objek sengketa *a quo* sebagai harta warisannya?, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi:

Hal. 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian”

4. Pada posita poin 7 tidak benar bahwa Lamandoare meninggal tahun 1982 tetapi meninggal pada tanggal 22 Mei 1983 berdasarkan Kwitansi/Surat Izin Pemakaman dari Dinas Pekerjaan Umum, Sub Dinas Pertanaman/Pemakaman. Dan semasa hidup xxxxxxxxxx tinggal dan dirawat di rumah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx hingga beliau meninggal dunia di tahun 1983 karena xxxxxxxx tidak pernah menikah apalagi mempunyai keturunan kandung. Bahwa xxxxxxxxjuga tidak pernah menyewakan tanah peninggalan xxxxxxxx kepada Dg. Tayang dan tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa antara Abd. Azis Sima (orang tua dari para Tergugat) dengan Dg. Tayang;
5. Bahwa tidak benar posita poin 8 dimana xxxxxxxxxx meninggal tahun 2012 tetapi yang sebenarnya beliau meninggal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Kematian No. 4743/01/KBP/II/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang. Dan tidak benar pula bahwa para Tergugat menyewakan tanah peninggalan Lamandoare kepada Dg. Nuntung selama 38 tahun, tetapi yang sebenarnya Dg. Lallo (bapak dari Dg. Nuntung) meminta izin kepada xxxxxxxxxx untuk menanam ubi kayu tanpa ada perjanjian sewa menyewa. Setelah Dg. Lallo meninggal dunia, perkebunan ubi kayu diteruskan oleh anaknya yaitu Dg. Nuntung;
6. Karena dengan adanya permasalahan ini, para Tergugat telah berusaha menunjukkan itikad baik kepada Para Penggugat dengan menghadiri undangan sebanyak 2 (dua) kali dalam mediasi di hadapan Bapak Kepala Desa Moncongloe Bulu dengan

Hal. 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



menunjukkan bukti-bukti yang diminta oleh Bapak Kepala Desa akan tetapi Para Penggugat tidak menerima dan mengakuinya secara sah;

7. Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat poin 13 dengan alasan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas atas kepemilikan. Objek sengketa *a quo* yang merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian Sita Jaminan tersebut, seperti diatur dalam Pasal 227 (1) HIR yang intisari ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau memindahkan barang-barangnya;
 - b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
 - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
 - e. Sita Conservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Serta para Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxxxxxxNo. 121 jadi tidak ada alasan bagi para Penggugat meletakkan sita jaminan;

8. Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan para Penggugat yang meminta para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan. Berdasarkan alasan bahwa tuntutan uang paksa



(*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Para Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak. Bahwa oleh karena terbukti tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa selanjutnya Para Tergugat juga menolak petitum Penggugat angka 11 karena biaya perkara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh orang yang sedang berperkara (*vide Pasal 181-183 HIR*): Sesuai ketentuan Pasal 181-183 HIR telah ditegaskan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkara tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biaya perkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana Pasal 183 HIR. Oleh karena tuntutan biaya perkara bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak jelas perinciannya dan tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veerkaard*);

Hal. 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis 30 November 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyangkali seluruh dalil dalam jawaban para Tergugat, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas dan tidak akan merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

Tanggapan terhadap dalil eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut;

2. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata biasa oleh karena:
 - 2.1. Bahwa meskipun tanah objek sengketa *in casu* mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Para Tergugat, akan tetapi tanah objek sengketa tersebut berasal dari hak milik Lamanduare (pewaris);
 - 2.2. Bahwa kepemilikan SHM atas nama orang tua para Tergugat didasari oleh perubahan nama dalam SHM, yaitu dari nama xxxxxxxx (pewaris) diubah menjadi nama orang tua Para Tergugat. Dalam mana, perubahan nama tersebut didasari atas "surat keterangan waris", bukan jual beli antara pewaris dengan orang tua para Tergugat, sehingga surat keterangan waris yang dimaksud patut diteliti secara saksama, dalam hal ini apakah



dibuat secara sah atau justru mengandung unsur dugaan tindak pidana pemalsuan surat;

2.3. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perkara in casu merupakan perkara kewarisan bukan perdata biasa;

Tanggapan terhadap dalil eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak

3. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah peninggalan xxxxxxxxxx (pewaris) *in casu* telah dijual oleh pewaris kepada xxxxxxxxxx (orang tua para Tergugat). Oleh karena kwitansi No.11/PGKK/1977 dan kwitansi No. 1/POS/1977 bukan merupakan bukti perjanjian jual beli yang sah. Lagi pula dasar perubahan nama dalam SHM No. 121 adalah surat keterangan waris, bukan perjanjian jual beli dimaksud;
4. Bahwa perubahan nama dalam SHM No. 121 dari nama pewaris kepada xxxxxxxxxx (orang tua Para Tergugat) yang didasari oleh surat keterangan waris adalah tidak sah. Oleh karena xxxxxxxxxx (orang tua Para Tergugat) tidak termasuk ahli waris dari alm. Lamanduare (pewaris). Bahkan dalam proses perubahan nama tersebut diduga terdapat tindak pidana pemalsuan dalam penerbitan surat keterangan waris;
5. Oleh karena perkara a quo merupakan sengketa waris, maka secara hukum pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Maros tidak perlu digugat;

Tanggapan terhadap dalil eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

6. Bahwa Para Penggugat mengenai pewaris dengan nama Lamandoare bukanlah kesalahan yang menyimpang dari semestinya oleh karena nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang dimaksud adalah orang yang sama, yaitu pewaris;

Hal. 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



7. Bahwa perbedaan waktu meninggalnya xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (orang tua Para Tergugat) tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat. Oleh karena secara substansi, Lamandure telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta warisan. Demikian pula dengan xxxxxxxxxx (orang tua Para Tergugat) yang pada pokoknya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;
8. Bahwa Para Penggugat hanya mengetahui nama alias dari Tergugat XI bernama xxxxxxxx dan Tergugat XII bernama xxxxxxxx. Bahwa sekalipun ada perbedaan nama antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx, akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang sama. Faktanya Tergugat XI dan Tergugat XII memenuhi panggilan/relaas Pengadilan Agama Maros dan menghadiri persidangan perkara a quo;
9. Bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*). Dimana kekeliruan nama tidak membatalkan gugatan sepanjang yang dimaksud adalah orang yang sama. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (halaman 54), kesalahan penulisan nama dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tersebut). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun putusan;
10. Bahwa Para Penggugat hanya mengetahui alamat terakhir dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, yaitu di Jl. Mongiinsidi Baru, Nomor 47, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Faktanya Tergugat VI, VII dan IX menghadiri persidangan perkara a quo. Sehingga Tergugat VI, VII dan IX patut dianggap

Hal. 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



mengetahui dan menerima surat panggilan/relas dari Pengadilan Agama Maros;

11. Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (halaman 56), apabila alamat Tergugat tidak diketahui, tidak menjadi hambatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan. Hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal Tergugat. Apabila Penggugat dihadapkan dengan masalah hukum demikian, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir;
12. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat pada poin 2 dan poin 3 halaman 5 tidak benar. Oleh karena para Penggugat dalam positanya telah mengurai secara jelas dasar hak waris dari Para Penggugat, yaitu dari alm. XXXXXXXXXXXX (pewaris) yang tidak memiliki istri maupun anak namun memiliki saudara kandung bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang terdapat dalam bantahan eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil pada poin 1 halaman 6 s/d poin 5 halaman 7 jawaban para Tergugat, pada pokoknya hanya mengulang dalil-dalil yang sebelumnya disampaikan pada eksepsinya. Untuk itu Para Penggugat tidak perlu menanggapi satu persatu oleh karena bantahan eksepsi tersebut di atas mohon dipertimbangkan pula

Hal. 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



sebagai bagian yang tidak perpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

Tanggapan terhadap dalil poin 2 halaman 6 jawaban Para Tergugat

3. Bahwa Para Tergugat secara terang mengakui/membenarkan bahwa tanah objek sengketa waris *in casu* berasal dari harta peninggalan alm. Lamanduare (pewaris);
4. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa pengalihan tanah objek sengketa harta peninggalan alm. xxxxxxxxxxxx berdasarkan SHM No. 121 dari hasil jual beli antara almarhum xxxxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxxxx. Oleh karenanya kwitansi No. 11/PGKK/1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 (Ha) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kwitansi No. 1/POS/1977 biaya pembayaran pengukuran dan sertifikat, secara hukum bukan perjanjian jual beli yang sah. Lagipula sangat jelas tercantum dalam SHM No. 121 sebab perubahan nama adalah berdasarkan keterangan waris, bukan berdasarkan perjanjian jual beli;
5. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat poin 4 halaman 7 s/d poin 9 halaman 8 jawaban para Tergugat, Para Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh para Penggugat di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Hal. 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



3. Menyatakan xxxxxxxxxxxx (saudara alm. xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 1995;
4. Menyatakan xxxxxxxxxxxx (kemenakan dari alm. xxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 2008;
5. Menetapkan ahli waris yang masih hidup dari almarhum Lamandure bin Barrang, sebagai berikut:
 - 5.1. Penggugat I (kemenakan dari alm. xxxxxxxx);
 - 5.2. Penggugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.3. Penggugat III (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.4. Penggugat IV (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.5. Penggugat V (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.6. Penggugat VI (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.7. Penggugat VII (kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.8. Tergugat I (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.9. Tergugat II (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.10. Tergugat III (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.11. Tergugat IV (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.12. Tergugat V (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.13. Tergugat VI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.14. Tergugat VII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.15. Tergugat VIII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.16. Tergugat IX (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.17. Tergugat X (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.18. Tergugat XI (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.19. Tergugat XII (anak kemenakan dari alm. xxxxxxxxxxxx);
 - 5.20. Turut Tergugat I (saudara alm. xxxxxxxx);
 - 5.21. Turut Tergugat II (kemenakan dari alm. xxxxxxxx);
6. Menetapkan harta warisan/peninggalan dari almarhum xxxxxxxx berupa sebidang tanah kebun berdasarkan SPPT-PBB tahun 2017 NOP: 73-08.013.002.006-0018.0 a.n Kamandore seluas 22.492 M² terletak di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan

Hal. 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun milik Sutaryo

Sebelah Timur : Kebun milik Marten Rante alias Pak Kore

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Kebun milik H. Havid/Dr.Susi Aulia/Sutarni/Niswaddkk/H. Nasir

7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan alm. Lamandua yang dikuasainya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menaati isi putusan yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami membaca replik yang disampaikan Para Penggugat dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020, para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali dalil hukum yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil para Penggugat dalam replik poin 2 halaman 1 dan 2 yang menyatakan bahwa

“..... kepemilikan SHM atas nama orang tua Para Tergugat didasari atas Surat oleh perubahan nama dalam SHM, yaitu dari nama Lamanduare (pewaris) diubah menjadi nama orang tua para Tergugat. Dalam mana, perubahan nama tersebut didasari atas “surat keterangan waris”, bukan jual beli antara pewaris dengan orang tua para Tergugat. Sehingga surat keterangan waris yang dimaksud patut diteliti secara seksama,.....”

2. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah salah mengartikan prinsip dari pewarisan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prinsip pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 830 KUHPperdata : Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian;
- b. Pasal 832 KUHPperdata : Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari



pewaris. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia;

Berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perkara a quo bukan merupakan perkara kewarisan karena peralihan hak dari pewaris kepada ayah Para Tergugat dari hasil jual beli dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan antara pewaris (penjual) dengan ayah para Tergugat (pembeli) tidak ada hubungan darah, dimana istri dari ayah Para Tergugatlah yang memiliki hubungan darah dengan pewaris (saudara kandung);

3. Bahwa Para Penggugat juga telah mengetahui dengan pasti bahwa pada objek perkara a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 121 atas nama ayah para Tergugat, dimana Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Oleh karena itu dengan adanya Sertifikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat telah salah langkah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Maros yang seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke PTUN Makassar atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Maros;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)



GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam replik yang menyatakan bahwa kwitansi No. 11/PGKK/1977 dan kwitansi No. 1/POS/1977 bukan merupakan bukti perjanjian jual beli yang sah..". Sebagaimana merujuk kepada Putusan MA No. 126/K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang berbunyi:

"untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti";

2. Bahwa karena dengan adanya sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama xxxxxxxx yang notabene adalah ayah kandung dari para Tergugat, maka faktanya Para Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan perkara a quo yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxx yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo, wajib jadi Turut Tergugat. Sebagaimana berpijak pada Putusan Mahkamah Agung No. 1642/K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum yang berbunyi:

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap";

3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

Hal. 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

Bahwa “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca isi replik dari Para Penggugat yang menyangkut persoalan penulisan nama dan alamat para pihak serta tanggal kematian pewaris, dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan gugatan oleh Para Penggugat terdapat banyak kesalahan. Sehingga para Penggugat dalam membuat surat gugatannya tidak cermat dan teliti;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berisi

“Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

2. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa gugatannya berdasarkan hak kewarisan, tapi dalam isi gugatan tidak menjelaskan uraian secara rinci dari segi mana sampai Para



Penggugat bisa mengklaim objek sengketa a quo sebagai harta warisnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian";

3. Bahwa merujuk kembali pada jawaban dalam eksepsi Para Tergugat yang mana keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan";

Dimana dalam petitum gugatan poin 3 tidak jelas, dalam posita sama sekali tidak dijabarkan mengenai nama (xxxxxxxxx) dalam poin tersebut tetapi diminta oleh Para Penggugat dalam petitum, sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum gugatan. Hal ini pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, yang amarnya:

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan



Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), tertuang dalam putusan MA No. 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil replik Para Penggugat halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

".....kwitansi No. 11/PGKK/1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 (Ha) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi No. 1/POS/1977 untuk biaya pembayaran pengukuran dan sertifikat, secara hukum bukan perjanjian jual beli yang sah. Lagipula sangat jelas tercantum dalam SHM No. 121 sebab perubahan nama adalah berdasarkan keterangan waris, bukan berdasarkan perjanjian jual beli";
3. Bahwa dipandang perlu untuk diketahui bersama tanah yang dimaksud dalam gugatan a quo yang nyatanya objek perkara tersebut telah dialihkan haknya kepada orang tua Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 121 dari hasil jual beli antara almarhum xxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxx semasa almarhum xxxxxxxxxxxx masih hidup dibuktikan dengan kwitansi No. 11/PGKK/1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 (Ha) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kwitansi No. 1/POS/1977 untuk biaya pembayaran pengukuran dan sertifikat kebun seluas 2 Ha, kebun yang terletak di Hombes POM-DAM XIV/HN

Hal. 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



sebagaimana merujuk kepada Putusan MA No. 126K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang berbunyi:

“untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”;

Jadi objek perkara a quo sudah menjadi hak ahli waris Abd. Azis Sima yaitu para Tergugat dan bukan lagi merupakan harta warisan dari Lamandoare;

4. Bahwa proses peralihan hak dari pewaris kepada ayah Para Tergugat dengan keterangan waris untuk memenuhi syarat formil penerbitan SHM karena pada saat itu antara pewaris dan ayah para Tergugat tidak pernah menduga sebelumnya akan terjadi masalah dikemudian hari oleh Para Penggugat karena semasa pewaris masih hidup, Para Penggugat tidak pernah meminta hak mereka atau sekedar mengklaim tanah objek sengketa a quo adalah milik para Penggugat;
5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada replik poin 5 halaman 5, para Tergugat tetap pada dalil jawaban yang menyatakan:
6. Pada posita poin 7 tidak benar bahwa xxxxxxxxxx meninggal tahun 1982 tetapi meninggal pada tanggal 22 Mei 1983 berdasarkan Kwitansi/Surat Izin Pemakaman dari Dinas Pekerjaan Umum, Sub Dinas Pertanaman/Pemakaman. Dan semasa hidup Lamadoare tinggal dan dirawat di rumah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx hingga beliau meninggal dunia di tahun 1983 karena xxxxxxxx tidak pernah menikah apalagi keturunan kandung. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx juga tidak pernah menyewakan tanah peninggalan Lamandoare kepada Dg. Tayang dan tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa antara xxxxxxxxxxxxxx (orang tua dari para Tergugat) dengan Dg. Tayang;

Hal. 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



7. Bahwa tidak benar posita poin 8 dimana xxxxxxxxxx meninggal tahun 2012 tetapi yang sebenarnya beliau meninggal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sesuai Surat Kematian No. 4743/01/KBP//2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ballaparang. Dan tidak benar pula bahwa Para Tergugat menyewakan tanah peninggalan Lamandoare kepada Dg. Nuntung selama 38 tahun, tetapi yang sebenarnya Dg. Lallo (bapak dari Dg. Nuntung) meminta izin kepada xxxxxxxxxx untuk menanam ubi kayu tanpa perjanjian sewa menyewa. Setelah Dg. Lallo meninggal dunia perkebunan ubi kayu diteruskan oleh anaknya yaitu Dg Nuntung;
8. Karena dengan adanya permasalahan ini, Para Tergugat telah berusaha menunjukkan itikad baik kepada para Penggugat dengan menghadiri undangan sebanyak 2 (dua) kali dalam mediasi di hadapan Bapak Kepala Desa Moncongloe Bulu dengan menunjukkan bukti-bukti yang diminta oleh Kepala Desa akan tetapi para Penggugat tidak menerima dan mengakui secara sah;
9. Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat poin 3 dengan alasan bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai alasan yang jelas atas kepemilikan objek sengketa a quo yang merupakan dasar pembenaran utama dalam pemberian sita jaminan tersebut, seperti diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, yang intisari ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau memindahkan barang-barangnya;
 - b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
 - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita Conservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Serta Para Tergugat juga memiliki Sertifikat hak Milik atas nama Abd. Azis Sima No. 121 jadi tidak ada alasan bagi Para Penggugat meletakkan sita jaminan;

10. Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat yang meminta Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan. Berdasarkan alasan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Para Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak. Bahwa oleh karena terbukti tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa selanjutnya para Tergugat juga menolak petitum Penggugat angka 11 karena biaya perkara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh orang yang sedang berperkara (*vide Pasal 181-183 HIR*): Sesuai ketentuan Pasal 181-183 HIR telah ditegaskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkara tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR, serta



besarnya biaya perkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana Pasal 183 HIR. Oleh karena tuntutan biaya perkara bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak jelas perinciannya dan tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak;

Berdasarkan duplik para Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk veerkard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 121 tanggal 10 Februari 1981 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Kwitansi No. 11/PGKK/1977 tanggal 15 Oktober 1977 untuk pembayaran ganti kerugian 2 ha kebun sejumlah Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di Hombase POM DAM XIV/HN dari xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan T.2;

3. Fotokopi Kwitansi No. 1/POS/1977 tanggal 14 September 1977 untuk pengukuran dan sertifikat kebun seluas 2 ha kebun sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terletak di Hombase POM DAM XIV/HN dari xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 469/195/DLH/IsI/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama xxxxxxxxxxxx , bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi Kwitansi/Surat Izin Pemakaman xxxxxxxxxxxx No. 014834 tanggal 22 Mei 1983, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan T.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Banguna Tahun 2020, NOP 73. 08. 013. 002. 006-0018. 0, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 017/13.2002/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi faraf dan ditandai dengan P.2;



Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui proses mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan dari jawab menjawab para pihak terutama menyangkut surat gugatan, jawaban, replik dan duplik sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi/tangkisan diantaranya adalah tentang kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana dalam eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, perkara contentious yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain: Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat dan Ekonomi Syariah;

Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada perkara kewarisan tetapi patut diketahui bahwa orang tua Para Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dari hasil jual beli antara pewaris dengan orang tua Para Tergugat semasa pewaris masih hidup, jadi perkara *a quo* adalah perdata biasa bukan perkara kewarisan, yang seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke PTUN atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Maros;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak



Bahwa dalam gugatannya menyebutkan bahwa Para Tergugat saat ini menempati objek perkara a quo yang nyatanya objek perkara tersebut telah dialihkan haknya kepada orang tua Para Tergugat berdasarkan Setifikat hak Milik No. 121 berupa kebun seluas 2 ha seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di Hombes POM-DAM XIV/HN;

Bahwa dengan adanya sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxxxxxxxx yang notabene adalah orang tua Para Tergugat, maka pihak yang terkait yaitu Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Maros yang mengeluarkan sertifikat tersebut wajib jadi Turut Tergugat karena sesuai Hukum Acara Perdata gugatan yang tidak lengkap karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan terdapat kesalahan penulisan nama dan alamat para pihak serta tanggal kematian pewaris, diantaranya nama xxxxxxxxxxxx yang sebenarnya adalah xxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 22 Mei 1983 bukan tahun 1982 berdasarkan kwitansi/surat izin pemakaman tanggal 22 Mei 1983 dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor 469/195/DLH/Isi/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan berdasarkan surat keterangan Lurah Ballaparang No. 474/347/KGP/X/2020 bahwa Abd. Azis Sima meninggal tanggal 14 Januari 2013 sesuai surat kematian No. 4743/01/KBP/II/2013 bukan meninggal tahun 2012 seperti dalam gugatan Para Penggugat, begitu pula alamat Tergugat VI, VII,IX tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya, sedangkan nama Tergugat XI seharusnya xxxxxxxxxxxx bukan xxxxxxxx dan Tergugat XII seharusnya xxxxxxxxxxxx bukan xxxxxxxxxxxx;



Bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya atas hak kewarisan tapi dalam isi gugatan tidak menjelaskan uraian secara rinci dari segi mana sampai Para Penggugat bisa mengklaim objek sengketa *a quo* sebagai harta warisnya;

Bahwa keharusan posita harus konsisten dengan petitum, dimana dalam petitum gugatan poin 3 tidak jelas, dalam posita sama sekali tidak dijabarkan mengenai nama dalam poin tersebut tetapi diminta oleh Para Penggugat dalam petitum, sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah perkara kewarisan, sedangkan Para Tergugat mendalilkan bukan perkara kewarisan tetapi hak milik, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hal tersebut apakah merupakan perkara kewarisan ataukah hak milik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata biasa, karena meskipun objek sengketa *in casu* mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Para Tergugat akan tetapi objek sengketa tersebut berasal dari hak milik Lxxxxxxx dan kepemilikan SHM atas nama orang tua Para Tergugat didasari oleh perubahan nama dalam SHM yaitu dari nama xxxxxxxx diubah menjadi nama orang tua Para Tergugat, dimana perubahan nama tersebut didasari atas surat keterangan waris bukan jual beli antara pewaris dan orang tua Para Tergugat, sehingga surat keterangan waris yang dimaksud patut diteliti secara seksama apakah dibuat secara sah atau justru mengandung unsur dugaan tindak pidana pemalsuan surat,



maka berdasarkan alasan di atas, maka perkara *in casu* merupakan perkara kewarisan, bukan perdata biasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Para Penggugat, jawaban dan eksepsi Para Tergugat, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik Para Penggugat menguraikan objek berupa sebidang tanah kebun terletak di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros yang dikuasai oleh Para Tergugat dijadikan objek sengketa meskipun sudah mempunyai sertifikat hak milik atas nama orang tua Para Tergugat, akan tetapi tanah objek sengketa tersebut berasal dari xxxxxxxxxx (pewaris), dan perubahan nama tersebut didasari atas surat keterangan waris bukan jual beli antara pewaris dengan orang tua Para Tergugat, maka perkara *in casu* merupakan perkara kewarisan, bukan perkara biasa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dalil jawabannya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Maros karena tanah objek sengketa tersebut sudah berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Para Tergugat yang merupakan hasil jual beli antara pewaris dengan orang tua Para Tergugat semasa pewaris masih hidup, jadi perkara *a quo* adalah perkara perdata biasa bukan perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang kepemilikan objek sengketa sangatlah penting dalam sebuah perkara kebendaan untuk menentukan objek mana yang diperkarakan oleh para pihak yang akan



dicocokkan pada saat pemeriksaan setempat dan pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai T.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik, telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah atas nama orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 berupa potokopi kwitansi pembayaran ganti kerugian dan pembayaran pengurusan sertifikat, telah membuktikan bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah kebun seluas 2 ha yang terletak di Hombase POM DAM XIV/HN antara xxxxxxxxxxxx dengan orang tua Para Tergugat pada saat xxxxxxxxxxxx masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Kwitansi/Surat Izin Pemakaman atas nama xxxxxxxxxxxx telah membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1983;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan eksepsi Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun



2020 telah membuktikan bahwa SPPT PBB objek sengketa tersebut atas nama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, telah membuktikan bahwa Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2001 sampai tahun 2010 atas nama xxxxxxxxxxxx, sedangkan SPPT/PBB tahun 2011 sampai sekarang Nop: 73.08.013.002.006-0018.8 dengan luas 22.492 m² terletak di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten xxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sertifikat tersebut dibuat pada tahun 1981 atas nama xxxxxxxx dan telah dirobah menjadi atas nama xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2008, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun peralihan nama tersebut nanti pada tahun 2008 namun berdasarkan bukti T.2 yang merupakan kwitansi ganti kerugian dari xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxxxxx menunjukkan bahwa xxxxxxxxxxxx telah membayar uang kepada xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 1977, walaupun dalam kwitansi tersebut disebutkan ganti rugi namun hal tersebut sama dengan pembelian, begitu pula bukti T.3 telah membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah membayar uang kepada xxxxxxxxxxxxxx sejumlah

Hal. 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 September 1977 untuk pembayaran pengukuran dan sertifikat objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Para Tergugat tersebut di atas terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik mengenai objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Tergugat yang telah dibeli dari xxxxxxxxxxx pada saat xxxxxxxxxxx masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat tersebut di atas berupa SPPT PBB dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Moncongloe Bulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa SPPT PBB dan DHKP tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi sebagai bukti pembayaran pajak dan SPPT PBB tersebut tidak mutlak harus dibayar oleh pemilik objek yang dimaksud, dengan demikian bukti Para Penggugat tersebut dianggap tidak dapat melumpuhkan bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa yang diperkarakan secara jelas dan terang bukanlah harta warisan peninggalan xxxxxxxxxxx yang belum dibagikan kepada ahli waris, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan yang didalilkan Para Penggugat adalah sengketa mengenai hak milik, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum”. Sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi mengadili secara absolut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Maros secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka pokok gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Hal. 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



2. Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid,S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Biaya panggilan Penggugat	RP	0
3. Biaya panggilan Para Tergugat	Rp	2.100.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Para Tergugat	Rp.	150.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.346.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)